

## **SKRIPSI**

### **STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MATARAM TAHUN 2021**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar (S1) Sarjana Administrasi Publik (S.AP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2022**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN  
SEDEKAH (ZIS) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA  
MATARAM TAHUN 2021**

Disusun dan diajukan oleh :

**ASTRI PRAMASARI**  
**NIM: 218110140**

**PROGRAM STUDI  
ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah diperiksa dan diajukan untuk diuji dalam sidang skripsi  
**Mataram, 10 Februari 2022**

**Menyetujui  
Pembimbing**

**Pembimbing I**



**(Mardiah, S.Sos., M.Si)**  
**NIDN. 0804117201**

**Pembimbing II**



**(Iskandar, S.Sos., MA)**  
**NIDN. 0802048904**

**Mengetahui**

**Ketua Program Ilmu Administrasi Publik**



**✓ Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**  
**NIDN. 0822048901**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MATARAM TAHUN 2021**

Oleh :

**ASTRI PRAMASARI**

**NIM: 218110140**

**Telah dipertahankan didepan penguji  
Pada tanggal 10 Februari 2022  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan**

**Tim penguji,**

1. **Mardiah, S.Sos., M.Si** Ketua (.....)  
**NIDN. 0804117201**
2. **Iskandar, S.Sos., MA** Anggota I (.....)  
**NIDN. 0802048904**
3. **Abdul Hafiz, S.Sos. I, M.Pd. I** Anggota II (.....)  
**NIDN. 0810097105**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**

**NIDN. 0806066801**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : ASTRI PRAMASARI

NIM : 218110140

Alamat : Desa Ropang, Kec Ropang. Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB).

1. Memang benar skripsi yang berjudul “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram Tahun 2021” adalah asli karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkannya termaksud meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 20 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



NIM: 218110140



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astri Pramasari  
NIM : 218110140  
Tempat/Tgl Lahir : Pampang, 29 September 2000  
Program Studi : Administrasi publik  
Fakultas : FISIPA  
No. Hp : 082 341 476 636  
Email : astripramasari81@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

"STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MATARAM TAHUN 2021"

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret .....2022  
Penulis




NIM. 218110140

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astri Pramasari  
NIM : 218110140  
Tempat/Tgl Lahir : Ropang, 29 September 2000  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 082341476636 / astipramasari@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"STRATEGI PENINERATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MATARAM TAHUN  
2021"

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Maret 2022

Penulis



NIM. 218110140

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904



**MOTTO**

**“MAN JADDA WAJADA”**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini. Karya ini saya sembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tua Bapak Mas'ud dan Ibu Sahora yang telah memberikan Do'a serta pengorbanan keringat hingga saat ini.
2. Kepada Kedua orang tua angkat Bapak M. Yasin dan Ibu Syamsiar yang telah memberikan motivasi, kasih sayang dan Do'a sampai saat ini.
3. Untuk diri sendiri yang selalu bekerja keras, berjuang, dan semangat yang tinggi sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ucapan terimakasih teruntuk keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang selalu mendukung baik dari segi materi dan non materi, yang selalu memberikan motivasi dan do'a sehingga sampai saat ini saya bisa menyelesaikan skripsi saya tepat 3,5 tahun dengan sebaik-baiknya.
5. Untuk semua Dosen Program Study Administrasi Public khususnya dosen Pembimbing, terimakasih atas waktu, saran dan bimbingannya selama ini.
6. Untuk Almamater Kampus Hijau UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.

Demikian persembahan yang dapat saya sajikan. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan Rahmat dan Karuniah-Nya dalam hidup.

**STRATEGI PENINGKATAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN  
SEDEKAH (ZIS) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KOTA MATARAM TAHUN 2021**

**ABSTRAK**

**Astri Pramasari<sup>1</sup>, Mardiah<sup>2</sup>, Iskandar<sup>3</sup>**

**Mahasiswa<sup>1</sup>, Pembimbing Utama<sup>2</sup>, Pembimbing Kedua<sup>3</sup>**

**Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

Penelitian yang berjudul Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram Tahun 2021 bertujuan untuk mengetahui strategi Baznas Kota Mataram dalam meningkatkan jumlah pengumpul zakat infak dan sedekah dan mengetahui hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan zakat, infak dan sedekah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan di Baznas Kota Mataram menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Baznas dalam meningkatkan jumlah pengumpul zakat, infak dan sedekah cukup baik, dengan menggunakan beberapa indikator berikut, yaitu : 1) periklanan, Baznas telah mengeluarkan iklan melalui artikel dan pembuatan buku mengenai pentingnya berzakat, 2) strategi sosialisasi, Baznas telah bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan edukasi seperti kajian umum, 3) hubungan masyarakat, Baznas telah melakukan bentuk kepedulian kepada masyarakat dengan cara terjun langsung. 4) publikasi. Baznas telah memanfaatkan media untuk mempublikasikan segala bentuk agenda yang dilakukan oleh Baznas. Adapun Penghambat yang dialami oleh Baznas yaitu kurangnya kepercayaan muzakki terhadap Baznas dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah dan tidak ada program yang menarik yang ditawarkan oleh Baznas Kota Mataram.

**Kata Kunci: Strategi, baznas kota mataram, pengumpul zakat infak dan sedekah**

**STRATEGIES FOR IMPROVING ZAKAT COLLECTION, INFAQ AND  
ALMS (ZIS) IN THE NATIONAL ZAKAT AMIL BODY (BAZNAS)  
MATARAM CITY IN 2021**

**ABSTRACT**

**Astri Pramasari<sup>1</sup>, Mardiah<sup>2</sup>, Iskandar<sup>3</sup>  
Student<sup>1</sup>, First Consultant<sup>2</sup>, Second Consultant<sup>3</sup>**

**Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences  
Muhammadiyah University of Mataram**

The study, titled Strategy for Increasing Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) Collection at the Mataram City National Amil Zakat Agency (Baznas) in 2021, aims to determine the Mataram City Baznas' strategy to increase the number of infaq, zakat and alms collectors and to identify obstacles to optimizing zakat and infaq receipts and alms. This study took a qualitative approach with a descriptive approach. Observation, interviews, and documentation are used as data collection approaches. According to the findings of a study conducted at Baznas in Mataram City, Baznas' method for expanding the number of zakats, infaq, and alms collectors are highly effective, as evidenced by the following indicators: 1) advertising, Baznas has promoted the importance of zakat through articles and books, 2) socialization strategy, Baznas has partnered with the government to provide education such as general studies, and 3) public relations, Baznas has demonstrated concern for the community through direct involvement. 4) Dissemination Baznas has used the media to publicize all of the company's agendas. Baznas face issues such as a lack of trust in muzakki when it comes to distributing zakat, infaq, and alms and the lack of interesting programs in Mataram City Baznas.

**Keywords:** Strategy, Mataram city baznas, collectors of zakat, infaq and alms



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram Tahun 2021 ”** skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.Ap., M.Ap Selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Mardiah, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Iskandar, S.Sos., MA Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Orang Tua Tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Organisasi tercinta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMMAT yang telah memberikan saya rumah untuk menempah diri dan berproses dalam wadah yang mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
8. Organisasi tercinta Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik (HMPS-AP), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIPOL, Relawan Gagas Mataram yang telah memberikan saya wadah untuk mengembangkan kapasitas diri.
9. Teruntuk sahabat tercinta saudari Lillah Nur'Aedah, Inayati Aulia, Dwi Tya Oktavia, dan Nurhalisah yang selalu ada dalam suka maupun duka.
10. Kawan seperjuanganku Kelas D Administrasi Publik, Ima Febrianti, Nurhalisah, Haziturohmi, Sri Wahyunanik, Yuli Sopianti, Aprianingsih, Sri Kandi, Amfiacurniawan, M Heru, Jumadi, Adi Hidayat, Tomy Zakaria, Rian Ade Saputra dan semua teman kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
11. Teruntuk semua insan yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu baik itu keluarga, kerabat yang telah memberikan warna baru untuk tetap bertahan dalam kehidupan ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan tentunya kritikan dan saran yang bersifat membangun itu yang selalu penulis harapkan.

Mataram, 8 Januari 2022

Astri Pramasari



### DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Strategi .....	10
2.2.1 Definisi Straegi .....	10
2.2.2 Tipe-Tipe Strategi .....	11
2.2.3 Strategi Promosi.....	12
2.3 Pengumpulan.....	15
2.3.1 Definisi Pengumpulan.....	15
2.3.2 Tujuan Pengumpulan Dana.....	17
2.3.3 Ruang Lingkup Pengumpulan.....	18
2.4 Zakat.....	19
2.4.1 Pengertian Zakat .....	19

2.4.2 Kedudukan Zakat .....	21
2.4.3 Hukum Zakat.....	23
2.4.4 Jenis Zakat.....	25
2.5 Infak .....	26
2.5.1 Pengertian Infak .....	26
2.5.2 Macam-macam Infak .....	28
2.5.3 Rukun dan Syarat Infak.....	28
2.6 Sedekah .....	30
2.6.1 Pengertian Sedekah.....	30
2.6.2 Manfaat Sedekah.....	32
2.6.3 Hal-hal yang Membatalkan Sedekah .....	32
2.7 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	33
2.7.1 Badan Amil Zakat .....	34
2.7.2 Lembaga Amil Zakat .....	36
2.7.3 Jenis Dana yang Terdapat pada OPZ .....	37
2.8 Masyarakat .....	38
2.8.1 Definisi Masyarakat .....	38
2.9 Kerangka Berfikir.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>

3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
3.3 Penentuan Informan/Narasumber.....	42
3.4 Sumber Data.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
3.7 Keabsahan Data.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.1.1 Sejarah BAZNAS Kota Mataram .....	41
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Mataram.....	52
4.1.3 Struktur Organisasi .....	53
4.1.4 Job Deskripsi.....	54
4.1.5 Program Kerja BAZNAS Kota Mataram.....	56
4.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kota Mataram.....	58
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	64
4.2.1 Strategi dalam meningkatkan jumlah pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kota Mataram .....	64

4.2.1.1 Periklanan .....	66
4.2.1.2 Promosi Sosialisasi .....	68
4.2.1.3 Hubungan Masyarakat .....	71
4.2.1.4 Publikasi .....	74
4.2.2 Hamabatan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah di BAZNAS Kota Mataram.....	76
4.2.2.1 Hambatan Internal .....	76
4.2.2.2 Hambatan Eksternal.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan .....	80
5.2 Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat, Infak dan sedekah merupakan hal yang tidak asing di kalangan umat Muslim. Zakat, Infak dan sedekah juga dikenal dan direalisasikan oleh umat Islam untuk waktu yang lama. Berbicara tentang zakat masih tidak kekurangan Infak dan sedekah. Zakat adalah salah satu instrumen kemiskinan karena masih banyak sumber dana yang dapat dikumpulkan seperti zakat, sedekah, wakaf, wasiat, subsidi dan lainnya. Sumber pendanaan adalah kehati-hatian agama yang memiliki hubungan fungsional dengan upaya menolak masalah kemiskinan dan penciptaan sosial. Dana yang dikumpulkan akan menjadi potensi yang cukup besar yang akan memberikan puluhan jutaan orang miskin di Indonesia, kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang diprogram dengan baik. (Khasanah, 2010: 38).

Fasilitas zakat yang berbeda, Infak adalah hadiah yang tidak memiliki nisab sementara zakat ukuran besar tergantung sangat tergantung pada keuangan dan ketulusan dalam sumbangan, yang paling penting adalah bahwa hak-hak orang lain sudah dikeluarkan. (Hasan, 2006: 31).

Atas dasar hukum sedekah, Ijma'ulama menentukan bahwa hukum sedekah adalah Sunnah. Sedekah juga dapat ditafsirkan dengan memancarkan aset non-wajib di jalan Allah. Tetapi kadang-kadang ditafsirkan sebagai bantuan non-material atau pemujaan fisik non-material, seperti membantu

orang lain dengan energi mereka dan kehidupan mereka, mengajar sains, refleksi, bahkan memiliki hubungan suami dan istri. (Wulur, 2015: 55).

Kepercayaan masyarakat pada Amil Zakat sangat penting. Menurut Yusuf Qordhowi dalam bukunya, "Fikih Zakat", mengatakan seseorang bernama Amil Zakat atau Zakat Manager harus memiliki beberapa persyaratan, termasuk satu atau kejujuran. Sifat ini sangat penting karena dikaitkan dengan keyakinan rakyat. Ini berarti bahwa Muzaki akan siap untuk menyerahkan zakat melalui institusi manajemen zakat, jika kepala zakat memang bermartabat dan layak untuk keandalan, yang dilindungi dari kebutuhan saat ini harus dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dan distribusi zakat. Dengan meningkatkan gravitasi dan profesionalisme zakat amil (fondasi atau institusi), sehingga menjadi dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab dan mampu melaksanakan tugas keamilan. (Hafidhuddin, 2002: 87).

Fungsi Zakat Amil dan Badan Lembaga Amil Zakat diatur oleh Republik UU No. Indonesia 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Sedekah di Indonesia oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan Assisted (LAZ) Dapat dilihat bahwa pengelolaan dana ZIS tidak dikelola secara individual, tetapi dikelola oleh lembaga resmi dan memiliki basis formal.

Untuk meningkatkan penggunaan dan hasil penggunaan, Zakat harus dikelola institusi secara institusional dan profesional sesuai dengan hukum Islam berdasarkan prinsip mandat, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas, untuk meningkatkan efisiensi layanan dalam mengelola zakat. Dalam upaya untuk melaksanakan pengelolaan Zakat yang

dilembagakan dan profesional diperlukan oleh lembaga yang mengatur kredibel dan legitimasi (diratifikasi). Untuk alasan ini, Badan Nasional Amil Zakat (Baznas) yang memiliki kekuatan secara institusional untuk melaksanakan pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat di tingkat nasional. Baznas adalah lembaga pemerintah yang tidak berbuah mandiri dan bertanggung jawab sebelum Presiden oleh Menteri.

Penguatan institusional dari baznas dengan otoritas dimaksudkan untuk menjamin perlindungan, pembinaan, dan layanan di Muzakki Mustahik dan Kepala Zakat dan untuk menjamin keberadaan kepastian hukum dalam manajemen Zakat. Dalam ketentuan UU No. 23 tahun 2011 tentang manajemen Zakat dalam Pasal 17 membaca untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan penggunaan Zakat, masyarakat dapat melatih institusi Amil Zakat.

Jika dana ZIS dikelola oleh administrasi yang baik, dana ZIS dapat digunakan sebagai sumber potensial dana publik itu sendiri dan dapat digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Manajemen dana ZIS akan optimal jika dapat dilakukan bersama antara lembaga manajemen pemerintah, masyarakat dan zakat. Berdasarkan beberapa pertanyaan tentang damai zakat yang timbul dari masalah internal dan eksternal, mereka memiliki dampak terpisah pada pengumpulan dana dari zakat, infak dan sedekah.

Badan Amil Zakat (Baznas) Mataram Kota adalah lembaga pemerintah non-struktural yang independen berwenang untuk melakukan tugas mengelola

zakat di wilayah kota Mataram. Sebagai tanggung jawab dalam mengelola Manajemen Zakat, Badan Nasional Zakat Amil (Baznas) Mataram membuat laporan kepada Walikota Mataram dan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari provinsi Nusa Tenggara (NTB) setiap 6 (enam) bulan. dan akhir tahun.

Atas dasar hasil pengamatan awal para peneliti, pada bulan Maret hingga April setiap bulan, National Kota of Amil Zakat de Mataram masih memberikan laporan tentang Mouzakki, sebagai bentuk tanggung jawab untuk publik (Muzakki) dalam tujuan menginformasikan. Dan untuk menaikkan dana ZIS dari Muslim yang telah mendapat manfaat dari manfaat barang dan pendapatan. Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Mataram meningkatkan dana Zakat, dari sebagian besar aparatur sipil sipil Muslim (ASN) kota Mataram, serta beberapa sumber lain seperti dana operasionalisasi dari bantuan pemerintah ke kota Mataram. Selain biaya operasional, Baznas kota Mataram juga telah menerima dana bantuan sosial dan bantuan dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil observasi awal peneliti telah memperoleh strategi yang digunakan, untuk terus berusaha untuk lebih memahami dan meyakinkan Muzakki untuk mempercayai baznas kota Mataram untuk mengelola dana ZIS. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah menyiarkan semua komponen yang terkait dengan ZIS. Pada dasarnya, kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memotivasi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban keguguran sesuai dengan syariah Islam (pilar Islam). Untuk koleksi zakat itu sendiri, yang sekarang dilakukan, yaitu menggunakan optimalisasi kolektor zakat. Namun,

kesadaran muzakki dalam pembebasan zakat masih belum seperti yang diharapkan. Banyak Muzaki tidak membayar zakat karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat di Badan Amil Zakat. Memang, di kota Mataram, ada juga institusi atau institusi manajemen zakat Amil Zakat (LAZ) seperti LAZI Mataram, yang juga melakukan kegiatan yang sama dengan Baznas Kota Mataram, keberadaan institusi manajemen Zakat, telah menjadi alternatif bagi Muzakki untuk Muzakki memelihara pilihannya sebagai tempat publikasi zakat untuk mengelola lebih banyak oleh institusi yang telah ia pilih.

Masalah difokuskan pada dugaan masalah sebagai salah satu kegiatan utama organisasi manajemen zakat. Diskusi diarahkan pada cara di mana Badan Amil Zakat (BAZ) melakukan strategi untuk meningkatkan penggalangan dana ZIS untuk menjaga stabilitas keuangan Institut Zakat untuk manajemen zakat. Tujuan peneliti ingin mengetahui strategi yang digunakan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS di lembaga BAZNAS Kota Mataram, demi memberikan manfaat dan menjadi contoh para penghimpunan dana ZIS oleh lembaga pengelola zakat lainnya. Sehingga judul skripsi ini diformulasikan dengan judul **“Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram Tahun 2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan jumlah pengumpul Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kota Mataram?
2. Apa saja hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kota Mataram?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan jumlah pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kota Mataram.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh peneliti yang akan datang pada bidang kajian yang serumpun.

## 2. Manfaat Akademis

Karya ilmiah ini merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi syarat untuk merampungkan studi pada prodi Administrasi Publik dalam meraih Sarjana Administrasi Publik dengan gelar (S.Ap).

## 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh BAZNAS Kota Mataram dalam pengelolaan BAZNAS yang berkelanjutan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

**Tabel 2.1.1**

**Penelitian terdahulu disusun oleh Muhammad Basyir**

No	Nama dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Muhammad Basyir (2016), Strategi Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat PKPU Aceh.	Kualitatif	Strategi manajemen Zakat di institusi Amil Zakat PKPU Aceh dilakukan dengan melakukan sosialisasi, shuttle zakat dan penyediaan rekening bank.

**Sumber :** Jurnal Muhammad Basyir (2016), Vol.17, No.2.

**Tabel 2.1.2**

**Penelitian terdahulu disusun oleh Purnamasari**

No	Nama dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Purnamasari (2014), Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas.	Kualitatif	pengumpulan zakat di Bazas hari ini dijelaskan dalam model kanvas sembilan elemen BMC, Muzakki, yang membayar zakat ke baznas mencakup perusahaan individu Muzakki dan Muzakki.

**Sumber :** Jurnal Dian Purnamasari (2014), Vol.4, No.2.

**Tabel 2.1.3**

**Penelitian terdahulu disusun oleh Wiradifa**

No	Nama dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Wiradifa (2017), Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan.	Kualitatif	Mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar.

**Sumber :** Jurnal Riyantama Wiradifa (2017), Vol.3, No.1

## 2.2 Strategi

### 2.2.1. Definisi Strategi

Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani “**Strategos**”, yang berasal dari kata **stratos** yang berarti bahwa pemimpin dan Ag yang berarti pemimpin. Strategi dalam konteks awal ditafsirkan sebagai genaragrip atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Tidak mengherankan bahwa pada awalnya strategi sebenarnya populer dan banyak digunakan di dunia militer. (Purnomo dan Zulkieflimotyah, 2007: 4).

Strateginya adalah tindakan potensial yang membutuhkan sejumlah besar keputusan manajemen dan sumber daya perusahaan, serta strategi yang memengaruhi pengembangan jangka panjang perusahaan, biasanya selama lima tahun ke depan dan, oleh karena itu, berorientasi kepada publik. untuk datang. Strategi memiliki konsekuensi multifungsi atau multival dan harus mempertimbangkan, baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan. (Fred R.David, 2012: 19).

Jika tidak berlebihan, jika investigasi ini dimaksudkan sebagai kontribusi dalam manajemen publik, terutama kompilasi ZIS di kota Amil Zakat Mataram National untuk meninjau strategi BAZNA dengan mengamati aspek-aspek yang merupakan kekuatan atau

kelemahan dan aspek-aspek ancaman bagi organisasi. Dengan strategi ini sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Memahami arti dari strategi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strateginya bukan hanya monopoli jenderal, tetapi memperluas furnitur kehidupan. Strateginya berarti menemukan cara untuk mencapai hasil yang diarahkan sesuai dengan visi dan misi dalam situasi organisasi. Strateginya adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai tujuan keuangan.

### **2.2.2 Tipe-tipe Strategi**

Setiap organisasi harus memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tidak ada bentuk strategi yang identik dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, strategi yang berbeda digunakan untuk memenuhi tujuan organisasi. Adapun macam-macam strategi tersebut adalah: Kooten in Salusu (2006:104-105):

#### **1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)**

Strategi ini menyangkut pengembangan misi baru, tujuan, nilai dan inisiatif strategis. Pembatasan pada apa yang dilakukan dan untuk siapa dibutuhkan.

#### **2. *Program strategy* (Strategi Program)**

Konsekuensi strategis dari program yang diberikan lebih lanjut ditangani oleh strategi ini. Bagaimana pengaruh peluncuran atau

pengenalan program tertentu (apa dampaknya terhadap tujuan organisasi).

### 3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi, strategi sumber daya ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang vital. Sumber daya ini tersedia dalam bentuk tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan beberapa lainnya.

### 4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Institusi strategis berfokus pada kapasitas organisasi untuk mengimplementasikan inisiatif strategis. Jenis strategi yang digunakan adalah strategi program dalam hubungannya dengan penelitian ini. Program strategis memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kegiatan yang dilaksanakan dan dilaksanakan. Strategi program lebih menguntungkan daripada kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, rencana tersebut mencakup bagaimana organisasi memulai tahap di mana program-programnya dalam bentuk sosialisasi diperkenalkan kepada masyarakat. Efek dari popularitas organisasi ini adalah masyarakat belajar dan mengetahui lebih banyak tentang setiap kegiatan organisasi ini dan berpartisipasi di dalamnya.

### **2.2.3 Strategi Promosi**

Istilah promosi di dunia ekonomi sering disebut alat pemasaran untuk memasarkan suatu produk. Di dunia bisnis, promosi adalah alat

yang memungkinkan konsumen yang mengikat untuk selalu menjadi permainan sebagai pembeli suatu produk.

Sebagai lembaga layanan, Zakat juga melekat pada semangat promosi / pemasaran untuk meningkatkan akuisisi zakat secara optimal. Upaya untuk mengangkat zakat juga harus membawa instrumen pemasaran yang disebut promosi. Sebab, campuran pemasaran sebagai cara pengiriman pesan harus menjadi senjata yang efektif, efisien dan bertarget. Salah satu campuran pemasaran yang paling penting adalah promosi. Promosi adalah salah satu variabel campuran pemasaran terbesar yang dilakukan oleh perusahaan pemasaran dan layanan produk.

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat dalam kegiatan atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. (Rambat Lupiyaodi dan Hamdani, 2014 : 178).

Menurut Rambat Lupiyaodi dalam promosi terdapat perangkat promosi yang dikenal mencakup aktivitas periklanan, (personal relation), promosi sosialisasi, hubungan masyarakat, (public relation), informasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*), pemasaran langsung

(*direct marketing*) dan publikasi. (Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, 2014 : 178).

### 1. Periklanan

Periklanan merupakan salah satu dari bentuk komunikasi impersonal (*impersonal communication*) yang digunakan oleh perusahaan dalam mengomunikasikan produknya, baik barang maupun jasa. Pada dasarnya, tujuan pengiklanan adalah komunikasi yang efektif dalam rangka mengubah sikap dan perilaku konsumen.

### 2. Promosi Sosialisasi

Semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan program sosialisasi yang langsung atau berbau dengan masyarakat. Promosi sosialisasi ini seperti komunikasi secara langsung dan tidak langsung.

### 3. Hubungan Masyarakat (Public Relation)

Hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran penting lainnya, dimana perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan public yang lebih besar. Humas sangat peduli terhadap beberapa tugas pemasaran, yaitu :

- 1) Membangun citra
- 2) Mendukung aktivitas komunikasi lainnya
- 3) Mengatasi permasalahan dan isu yang ada

- 4) Memperkuat penentuan promosi perusahaan
  - 5) Mempengaruhi public yang spesifik
  - 6) Mengadakan peluncuran untuk produk jasa baru
4. Publikasi

Sebagai media promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra organisasi dan untuk menyebarluaskan informasi tentang lembaga melalui media tanpa dipungut biaya oleh media tersebut.

## **2.3 Pengumpulan**

### **2.3.1 Definisi Pengumpulan**

Dalam kamus Inggris-Indonesia, penggalangan dana ditafsirkan sebagai kumpulan dana atau penggalangan dana. Sementara di kamus besar Indonesia (KBBI), apa yang dimaksud dengan penggalangan dana atau penggalangan dana, adalah prosesnya, sarana, tindakan pengumpulan, kependekan, pengajuan. Penggalangan dana (penggalangan dana) dapat diartikan sebagai kegiatan penggalangan dana dan sumber daya masyarakat lainnya (orang, kelompok, organisasi, bisnis atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga pada akhirnya, itu untuk mencapai misi dan tujuan institusi. Penggalangan dana juga dapat diartikan sebagai proses alokasi masyarakat baik sebagai individu atau perwakilan masyarakat dan lembaga untuk mendistribusikan dana ke suatu organisasi. (Ismail et al, 2018: 257).

Proses pengaruh di sini adalah beberapa kegiatan yang memberitahu, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Sebagai bagian dari penggalangan dana, lembaga harus terus mendidik, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kemampuan untuk donor potensial, untuk melakukan kegiatan program atau pengelolaan karya lembaga. Untuk mendapatkan hasilnya maksimum (penggalangan dana) di lembaga yang tepat, strategi dan pendekatan diperlukan dan harus menentukan pedoman yang benar untuk keberlanjutan langkah selanjutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam melaksanakan penggalangan dana, itu tidak akan maksimal pendanaan. (Ismail et al, 2018: 258).

Makna yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi penggalangan dana (penggalangan dana) dianggap mempengaruhi masyarakat atau donor masa depan untuk ingin melakukan tindakan baik dalam bentuk pengajuan dana atau sumber daya berharga lainnya, untuk ditransmisikan dengan kebutuhan penduduk.

### **2.3.2 Tujuan Pengumpulan Dana**

1. Tujuan penggalangan dana adalah tujuan yang paling mendasar. Ini adalah tujuan utama manajemen kelembagaan, yang juga menyebabkan mengapa pengelolaan penggalangan dana harus dilakukan.

2. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan potensi donor atau meningkatkan populasi donor. Institusi yang membuat koleksi harus terus meningkatkan jumlah donor.
  3. Meningkatkan atau membangun citra kelembagaan, kegiatan pengumpulan mana yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (LSM), secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi citra institusi.
  4. Kumpulan hubungan dan pendukung, kadang-kadang seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan kolektor organisasi atau organisasi non-pemerintah (LSM). Kelompok-kelompok seperti ini adalah simpatisan dan pendukung institusi, bahkan jika itu bukan donor.
  5. Tujuan kelima dari meningkatkan kepuasan donor, tujuan ini adalah tujuan berharga tertinggi dan jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara teknis. Mereka akan menyumbangkan dana ke lembaga berulang kali, bahkan memberi tahu kepuasan mereka dengan lembaga-lembaga yang positif kepada orang lain. Oleh karena itu, kegiatan fadising otomatis juga harus bertujuan untuk memuaskan donor.
- (Ismail et al, 2018: 259-260).

### 2.3.3 Ruang Lingkup Pengumpulan

Pada dasarnya, penggalangan dana tidak identik dengan uang, ruang lingkungannya sangat luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu memiliki pemahaman tentang substansi penggalangan dana. Substansi penggalangan dana menurut Miftahul Huda dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:

1. Motivasi, motivasi dapat diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai, kepercayaan dan alasan yang mendorong donor potensial untuk mengeluarkan bagian dari kekayaan mereka.
2. Program zat penggalangan dana dalam bentuk suatu program, yaitu kegiatan menerapkan visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat dapat dipindahkan untuk melakukan zakat, infaq dan sedekah.

Metode penggalangan dana dalam bentuk metode ditafsirkan sebagai model, bentuk atau sarana yang dilakukan oleh lembaga dalam konteks dana pengumpulan masyarakat. Metode penggalangan dana harus dapat memberikan kepercayaan diri, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat bagi komunitas donor / muzakis. Metode ini dapat secara fundamental menjadi dua jenis, yaitu: Direct Creation) adalah metode yang menggunakan teknik atau sarana yang melibatkan partisipasi langsung donor, seperti: surat langsung, periklanan langsung, jarak jauh dan presentasi langsung. Meskipun metode penggalangan dana tidak langsung adalah metode yang menggunakan

teknik atau sarana yang tidak melibatkan partisipasi langsung donor. Seperti misalnya: perusahaan gambar, penyelenggara acara, hubungan, dengan referensi, mediasi angka dan lainnya. (Ismail et al, 2018: 260-261).

## 2.4 Zakat

### 2.4.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti, yaitu *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sesuatu yang zaka, yang bermaksud tumbuh dan berkembang, dan orang yang menerima sifat zaka bermakna orang itu baik. Walaupun Zakat adalah dari segi istilah, walaupun para ulama menyerahkannya dengan pengurangan yang berbeza antara orang lain, tetapi dengan cara yang sama, Zakat adalah pemberian hak pemilikan terhadap beberapa barang yang khusus kepada sesetengah orang yang telah ditentukan oleh Shari ' A, hanya oleh Tuhan. (Ismail DKK, 2018: 1).

Perkataan "memberikan hak harta" tidak termasuk dalam satu ini "sesuatu undang-undangnya boleh". Oleh itu, jika seseorang memberi makan kepada anak yatim niat Zakat, dia tidak cukup dianggap zakat, melainkan jika orang itu sampai kepada anak yatim, seolah-olah orang itu memberikan pakaian pada anak-anak yatim. Ia adalah dengan Syaria anak-anak yatim termasuk penerimaan barang. Yang lain jika orang itu tertakluk kepada penalti / keputusan untuk

memberi kehidupan kepada anak-anak yatim. Perkataan penghapusan harta (tidak termasuk) manfaat harta (harta). Sekiranya seseorang yang meninggalkan orang tinggal di rumah selama setahun, menguduskan niat Zakat, jadi itu tidak mencukupi, menjadi zakat orang itu. (Ismail DKK, 2018: 2).

Bahagian tertentu bermaksud kadar untuk membayar (dikeluarkan), barangan tertentu adalah Nisab yang dinyatakan menurut Syara. Seseorang adalah hak untuk menerima zakat sebagai Firman Allah swt dalam Surah At-Taubah (9) ayat 60. Harta yang dikeluarkan di Syara dinamakan oleh Zakat, kerana ia akan menambah barang-barang yang dikeluarkan dan memadamkan harta bencana. Hubungan antara pemahaman Zakat mengikut bahasa dan istilah, sangat nyata dan sempit, adalah bahawa harta yang dipancarkan oleh Zakat akan diberkati, berkembang, berkembang dan semakin suci, dan akan meningkatkan harta itu. Zakat boleh membersihkan dosa orang yang menghasilkannya, mengembangkan ganjaran dan harta benda. (Ismail DKK, 2018: 2-3).

Secara bahasa, di dalam Al-Quran terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala di pergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak. Zakat menurut Al-Quran juga disebut sedekah, sehingga al-Mawardi mengatakan, “ sedekah itu adalah

zakat, dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi arti sama”.  
(Ismail dkk, 2018 : 4-5).

#### 2.4.2 Kedudukan Zakat

Berbicara tentang Zakat, sebenarnya berkontribusi pada hubungan antara manusia (kemanusiaan). Kenyataan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan tidak identik. Beberapa kaya dan ada yang miskin. Oleh karena itu, pertanyaan ini bukan hanya kepedulian Islam, tetapi semua agama Samaouis, bahkan dari agama Ardhi, juga, juga menunjukkan bahwa orang kaya tidak bertindak sewenang-wenang.  
(Ismail et al, 2018: 24).

Dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dalam beberapa surah, diantaranya adalah:

1. Q.S AL-Anbiya ayat 73,

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

*artinya: kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah. Kami telah mewahyukan kepada mereka agar mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah.*

2. Q.S Maryam ayat 55,

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

*artinya: dan ia menyuruh untuk shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seseorang yang diridhai di sisi Tuhannya.*

3. Q.S Al-Bayyinah ayat 5,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*artinya: padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.*

4. Q.S At-Taubah ayat 18,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*artinya: hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Zakat di Ismail DDK (2018: 34) adalah pilar ketiga dari rukun Islam. Zakat kali pertama di Mekah, tetapi belum ditentukan bahwa harta mandatori untuk memastikan dan pada kadarnya. Pada tahun kedua Hijriah untuk pendapat, Masyur akan menjadi jenis zakat, kadar dan peruntukannya telah diterangkan secara terperinci. Ayat-ayat yang turun ke Madinah mendakwa bahwa Zakat adalah wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan plot pelaksanaan yang jelas. Di samping banyak Quran yang bercakap tentang zakat, hadis Nabi juga harus dibincangkan oleh Zakat. Antaranya ialah Hadis yang Ibn Umar, dia menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Islam dibina di atas lima subcradins; menguji apa-apa n 'dengan hak ibadah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Allah, mempertahankan doa, memancarkan zakat, ziarah ke Yerusau dan berpuasa di Ramadhan."  
"(HR Bukhari).

Al-Qur'an adalah konstitusi utama dan sumber hukum Islam. Oleh karena itu, Alquran hanya berisi prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip umum suatu masalah, bukan secara rinci dan detail, kecuali jika ada hal-hal yang ketakutan menyebabkan keraguan dan kekacauan. Dalam kondisi seperti ini, Sunnah atau Hadits adalah interaksi lisan dan implementasi beton dari apa yang ditegaskan Alquran: jelaskan apa yang tidak jelas, ia memperkuat bahwa itu tidak kuat, memberikan batasan yang lemah, dan apa yang masih terlalu umum. (Ismail et al, 2018: 36).

### 2.4.3 Hukum Zakat

Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Banyak ayat Al-Quran atau hadis yang menegaskan kewajiban ini, antara lain:

1. Q.S Al-Baqarah : 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.*

2. Q.S At-Taubah : 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dan dnegan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Jika dilihat dari tekstual Surah al-Baqarah ayat 43 dan dari hadist Nabi Muhammad, jelas dan terang benderang bahwa zakat itu hukumnya wajib. Artinya berpahala jika dilakukan dan berdosa jika di tinggalkan. Dan jika orang-orang kaya menolaknya, maka dapat diambil secara paksa. Bahkan dianggap kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. Orang yang tidak mau membayar zakat, sementara harta yang dimilikinya sudah memenuhi persyaratan tertentu, maka mereka akan mendapatkan azab di akhirat. (Ismail dkk, 2018 : 37-38).

Menurut pendapat Al-Qur'an, manusia belum mampu mencapai kebajikan, baik tidak bisa disebut Orrang, itu belum dianggap sah dalam jajaran mereka yang takut, dan belum bisa melewati selangkah lagi Orang percaya, sebelum membayar zakat. Tanpa zakat, seseorang tidak dapat membedakan dari orang-orang munafik yang memiliki tangan mereka dan tidak suka menyumbang. Tanpa zakat, seseorang tidak akan mendapatkan rahmat Allah yang tidak mau dikirimkan kepada mereka yang tidak berkomitmen. (Ismail et al, 2018: 42).

#### **2.4.4 Jenis Zakat**

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua yaitu :

1. Zakat Fitrah

Hari Raya adalah hari yang Bahagia, dengan itu harus diperbesarkan di seluruh dunia masyarakat Islam / Muslim. Makna Zakat Fitrah, iaitu Zakat, itu kerana ia kerana ia

disebabkan oleh masa depan (kegagalan pesat) di Ramadan. Zakat Fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, iaitu bahawa tahun telah memaksa bulan puasa Ramadan untuk membersihkan orang-orang untuk pantulan pantas dan kotor dan perbuatan yang tidak mempunyai utiliti, untuk memberi makan kepada orang miskin dan memuaskan mereka dengan Keperluan dan memuaskan mereka parti itu. Idul fitrih. (Ismail DKK, 2018: 95-96).

Zakat Fitrah pada prinsipnya harus didistribusikan di bidang kewajiban, yaitu bidang orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Karena Zakat Fitrah berfokus pada mengatasi kebutuhan kondisi cepat dalam kondisi tertentu, yaitu Idul Al-Fitrih. Jadi, yang lebih penting, tentu saja populasi lokal, kecuali tidak ada orang atau miskin di wilayah ini, dan kemudian dipindahkan ke daerah-daerah tetangga sebagai pendapat kelompok Mikikiah. (Ismail et al, 2018: 102). Zakat Maal

## 2. Zakat Mal (Harta),

Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta benda, apabila harta itu telah menyelesaikan keperluan zakat mandatori. Zakat adalah harta mandatori yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau usaha untuk memberikan hak untuk menerima beliau mengikut syaria Islam. (Ismail DKK, 2018: 221).

## 2.5 Infak

### 2.5.1 Pengertian Infak

Kata infak berasal dari Anfaqa, yang bermakna untuk memberikan atau menghabiskan properti. Bertentangan dengan apa yang sering kita pahami dengan istilah tujuan yang selalu dikaitkan dengan semacam donasi atau donasi, istilah infak dalam bahasa Arab selalu sangat umum, itu bisa sebaik itu tetapi juga dapat digunakan untuk kejahatan. Intinya, ini adalah tentang membayar dengan perbendaharaan, menghapus properti dan menghabiskan properti. Tujuannya dapat baik, sumbangan atau sesuatu untuk diri sendiri, bahkan keinginan dan kebutuhan konsumen, semuanya dalam istilah Infak (Ahmad Sarwat, 2009: 7).

Selain itu, kata Infak berarti bekerja properti yang diberikan oleh Allah SWT, menghabiskan sesuatu dari orang lain hanya untuk menunggu berkat Allah SWT. Dengan demikian, Infak adalah bentuk harta karun untuk arah Syariah setiap kali seorang Muslim menerima subsisten (hadiah) dari Allah sejumlah keinginan dan kabur. Perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari saat pengeluaran, di zakat, ada nisab sementara infak tidak ada, pada saat yang sama dan berpenghasilan rendah. Zakat dalam penunjukan untuk delapan Asnaf, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapa pun, misalnya untuk keluarga, anak yatim dan lainnya. (Sanusi, 2009: 54).

Allah berfirman dalam Al-Quran,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*artinya: “ (yaitu), orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menekan amarahnya, dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan ”. (QS. Al-Imran : 134).*

Al-Imran Ayat 134, Hukum Bahuannya Hukum Infak adalah Sunnah, Karen infak tidak tahu Nisab dan Infak yang dikeluarkan setiap orang yang percaya pada saat yang sama dan berpenghasilan rendah, apakah luas atau sempit dan infak tidak mengenali batas waktu Setiap kali ini dapat mengeluarkan infacusi. Infancy tidak ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan level, serta waktu pengajuan. Selain itu, Infak juga dapat diartikan sebagai hal yang dipancarkan secara eksternal selain zakat, yang bersifat sukarela yang diekstraksi dari aset atau kekayaan seseorang dengan manfaat umum atau membantu kelemahan.

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kata "INFAK" digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup semua jenis pengeluaran / pendapatan. Bahkan, kata tersebut digunakan untuk biaya yang tidak tulus.

#### **2.4.5 Macam-macam Infak**

Pertama, yaitu infak wajib dalam bentuk zakat zakat fitrah dan zakat menelepon di mana implementasi telah ditentukan dengan transportasi dan nisab-nya. Kedua, yaitu Infak sukarelawan dalam

bentuk berbagai jenis sedekah, kawatan dan lainnya yang jumlahnya tidak ditentukan. (Sulaeman Jajuli, 2018: 23).

#### **2.4.6 Rukun dan Syarat Infak**

Seperti yang kita kenal, bahawa dalam perbuatan undang-undang, unsur-unsur mesti berpuas hati supaya undang-undang sah. Begitu juga, defreter unsur-unsur ini perlu diselesaikan. Unsur-unsur ini dipanggil Rukun, bahawa maklumat itu boleh dianggap undang-undang berkenaan dengan tiang-tiang dan setiap prinsip memerlukan syarat-syarat itu penuh. Dalam Infak mempunyai 3 (tiga) Rukun:

##### **1. Penginfak.**

Ini bermakna bahawa orang yang berhubung, pencegahan mesti layak seperti berikut:

- 1) Infak mempunyai apa yang ditunjukkan.
- 2) Maklumat itu bukan orang yang terhad dengan alasan.
- 3) Orang-orang maklumat adalah orang dewasa, bukan kanak-kanak yang kurang berkemampuan.
- 4) Responden tidak dipaksa kerana para infaker adalah kontrak yang memerlukan prasangka kesahihannya.

##### **2. Orang yang diberikan kepada pengaruh**

Titik bahawa orang yang menerima kesalahan dengan penghinaan mesti memenuhi keperluan berikut:

- 1) Ada benar-benar masa yang diberikan kepada pengaruh. Apabila sama sekali tidak ada atau dianggarkan, contohnya dalam bentuk janin, maklumat itu tidak.
- 2) Orang dewasa atau balig, yang bermaksud bahawa orang yang mengembangkan adalah pada masa penyusupan, tetapi selalu kecil atau gila, maka pengaruh itu diambil oleh penjaganya, pemeliharaannya atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.

### 3. Sesuatu yang digunakan

Titik bahawa orang yang menerima kesalahan dengan penghinaan mesti memenuhi keperluan berikut:

- 1) Maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima pendarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang di infakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya. (Al-Rahman, 2003 : 40).

## 2.5 Sedekah

### 2.4.7 Pengertian Sedekah

sedekah berasal dari bahasa Arab "*Shadaqah*". Di al-Mujid mengatakan *Shadaqah* ditafsirkan yang niatnya adalah untuk mendapatkan hadiah tentang Tuhan, bukan sebagai penghargaan. Secara umum, dapat diartikan bahwa itu adalah hadiah dari seorang muslim sukarela tanpa waktu terbatas dan jumlah (surat dan rasio) juga sambil menunggu Rhida Allah.

Selain itu, sedekah juga berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedekah berasal dari *Shadaqah* dengan benar menyatakan, niat sedekah adalah manifestasi dari kesalehan satu, yang orang yang memberi adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang takut dengan amal positif dalam bentuk amal dalam bentuk amal atau orang lain. Antara infaq dan sedekah, ada perbedaan perbedaan dalam arah. Jika Infak terkait dengan amal perangkat keras, sementara sedekah dikaitkan dengan perbuatan baik yang bentuk material dan non-material, seperti dalam bentuk pemberian objek, uang, energi atau layanan, tentang Undang-Undang Non-Crime, khotbah Takbir, Tahimid sendiri tersenyum kepada orang lain dengan tulus yang paling sederhana. (Budiman, 2012: 87).

Sedekah pada prinsipnya adalah hal yang sama dengan Infak. Sedekah bisa menjadi bacaan, Tahmid takbir, tahlil, istigfar dan lebih banyak bacaan thayyibah. Demikian pula, sedekah dapat berupa pemberian objek atau uang, bantuan daya atau layanan dan mempertahankan non-buruk. Infak, ini bukan masalah. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infak dipancarkan ketika seseorang menerima makanan, sementara sedekah lebih lebar dan lebih umum. Tidak ditentukan dalam jenisnya, jumlahnya, waktu pengiriman dan janji temu. (Cholid Padullah, 2012: 18).

Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً  
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syfa’at, dan orang-orang kafir. Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah : 254).*

Ayat di atas dapat di tafsirkan bahwasannya Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin yang memiliki keimanan yang benar dan sungguh-sungguh untuk berinfak di jalan Allah SWT. (wahbah al-Zulhaili dkk, 2016 : 38).

#### **2.4.8 Manfaat sedekah**

Karakterisme memberikan banyak keuntungan bagi siapa saja khusus untuk hadiah sedekah. Ada banyak manfaat untuk

memberikan seberapa besar Puyai kita dalam yang lain yang membutuhkan, anatra lain adalah sebagai berikut:

1. Akan menenangkan jiwa seseorang, artinya akan dicegah dari kecemasan, gelisah, bingung dan ragu-ragu atas semua urusan dunianya.
2. Ada perasaan lega dan bahagia karena membantu orang lain.
3. Akan ditingkatkan di mata Allah SWT. (Retnowati, 2007: 27).

#### **2.4.9 Hal-hal yang membatalkan Sedekah**

Al-Qur'an menegaskan bahawa ada perkara yang boleh membatalkan sedekah, dalam erti kata bukanlah pahala Allah SWT.

Ada perkara yang membatalkan ekonomi

1. *Al-Maan* (membangkitkan, yang bermaksud bahawa seseorang yang mempunyai amal, kemudian terus mengingat dan memanggilnya di hadapan yang lain, begitu banyak orang tahu bahawa dia telah dimuatkan.
2. *Al-Aza* (menyakiti), yang bermaksud seseorang yang ditanam, maka dia cedera hati mereka yang menerimanya, baik dengan ucapan dan perbuatan.
3. *Riya* '(menunjukkan), ini bermakna menunjukkan orang lain bahawa ia adalah atau telah amal.

Ketiga, ia adalah perbuatan yang boleh membatalkan atau merosakkan sedekah dan tidak memenangi ganjaran untuk sedekahnya. (Rahman Ghazaly, 2010: 154).

## 2.5 Organisasi Pengelola Zakat

Keberadaan Organisasi Manajemen Zakat di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu: Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang manajemen Zakat, Keputusan Menteri Agama. 581 Tahun 1999 tentang Implementasi Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Urusan Komunitas Islam dan Haji. D / 291 pada tahun 2000 tentang pedoman teknis untuk pengelolaan zakat.

Dalam Hukum dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Organisasi Zakat mengakui bahwa ada dua jenis organisasi manajemen zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat

Adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

2. Lembaga Amil Zakat

Adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. (Widodo dan Kustiawan, 2001 : 6).

### 2.5.2 Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
2. Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi

3. Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
4. Kecamatan, dibentuk oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZ anantara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja, dan tentu saja paham fikih zakat. Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama (*ex-officio*). Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi. (Widodo dan Kustiwan, 2001 : 7).

Fungsi setiap struktur di BAZ dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dewan Penasihat digunakan untuk memperhitungkan. Fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan Haukus dan pemahaman tentang manajemen Zakat.
2. Peran dewan pengawas adalah untuk melakukan pemantauan internal kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana.

3. Badan Pelaksana mengoperasikan implementasi kebijakan BAZ dalam pengumpulan, distribusi dan penggunaan program zakat. (Widodo dan Kustiawan, 2001: 7-8).

Setelah terbentuk secara formal, Baz memiliki kewajiban yang harus dibuat, yaitu:

1. Segera hancurkan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dibuat.
2. Menyiapkan laporan taquinasi, termasuk laporan keuangan.
3. Publikasikan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan pemerintah yang disahkan oleh media massa sesuai dengan level mereka, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun terakhir buku.
4. Kirimkan Laporan Tahunan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan level.
5. Rencanakan kegiatan tahunan.
6. Berikan prioritas pada distribusi dan penggunaan dan zakat diperoleh di daerah masing-masing tergantung pada tingkat tingkat mereka. (Widodo dan Kustiawan, 2001: 8).

### 2.5.3 Lembaga Amil Zakat

Sebagai BAZ, institusi Amil Zakat (LAZ) memiliki level yang berbeda, yaitu:

1. Nasional, dikonfirmasi oleh Menteri Agama.
2. Daerah provinsi, dikonfirmasi oleh Gubernur Proposal Kepala Kantor Regional Agama Provinsi.
3. Daerah Kabupaten atau Kota, dikonfirmasi oleh Bupati atau Walikota pada proposal Kepala Kantor Agama Kabupaten atau Kota.
4. Kecamatan, dikonfirmasi oleh Kepala Kecamatan Kecamatan Kepala Kabupaten Kantor Urusan Agama. (Widodo dan Kustiawan, 2001: 8-9).

Hanya satu orang yang telah dikonfirmasi oleh pemerintah mengakui bukti deposit zakat sebagai pengurangan kena pajak Muzakki yang membayar dana. Persyaratan data dan program kerja Muzakki dan Mustahik bertanggung jawab atas hasil investigasi untuk mencerminkan kondisi bidang. Meskipun laporan neraca atau status keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa LAZ memiliki sistem bukti yang baik. Deklarasi akan rela diverifikasi untuk diperlukan untuk prinsip transparansi dan pertanggungjawaban masih. (Widodo dan Kustiawan, 2001: 9).

Jika sebuah LAZ tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatas, maka pengukuhan dapat di tinjau ulang bahkan sampai dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan dengan memberikan peingatan tertulis sampai 3 (tiga) kali. Bila telah tiga kali

diperingatkan secara tertulis tidak ada perbaikan, maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan.

#### 2.5.4 Jenis Dana yang terdapat pada OPZ

Organisasi Pengelola Zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian, di OPZ terdapat berbagai jenis dana, antara lain:

1. Dana Zakat
2. Dan Infak, Sedekah dan Wakaf
3. Dana pengelola (Widodo dan Kustiawan, 2001 : 11).

## 2.6 Masyarakat

### 2.6.2 Definisi Masyarakat

Kata Masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu Syaraka, yang berarti berpartisipasi atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah masyarakat bahwa pemahamannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa abjad. Di literatur lain, masyarakat juga disebut sistem sosial. Komunitas juga berarti bahwa kehidupan manusia akan berinteraksi sesuai dengan sistem pabean swasta dan dikaitkan dengan rasa identitas yang sama. (Koentjaraningrat, 2005: 105).

Masyarakat berasal dari kumpulan individu yang cukup lama dan bekerja bersama. Dalam waktu yang lama, kelompok manusia yang belum diorganisir telah mengalami proses fundamental, yaitu:

1. Adaptasi dan bentuk organisasi perilaku anggotanya.


2. Muncul perlahan, perasaan kelompok atau semangat tubuh. Proses ini biasanya berfungsi tanpa menyadarinya dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam atmosfer tes dan kesalahan. Agar tidak membingungkan untuk menggunakan istilah, grup / kelompok di sini adalah semua kelompok sosial manusia yang memiliki hubungan sosial antara satu dan lebih. sebagai reciprocitas. Kelompok itu belum diselenggarakan secara sadar. Contohnya adalah kelompok kerumunan, kelas, primer dan organisasi sekunder dan besar. (Saebani, 2012: 137-138).

Pembentukan kelompok sosial atau komunitas adalah bahwa manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginan mereka dalam menanggapi lingkungan mereka. Manusia memiliki insting untuk selalu saling terkait satu sama lain. Hubungan berkelanjutan dan berkelanjutan ini menghasilkan model asosiasi yang disebut model interaksi sosial.

Dari uraian di atas, dapat ditransmisikan baik kepada masyarakat maupun pemerintah untuk memanfaatkan orang-orang dengan dana zakat, seperti yang direkomendasikan oleh agama dan negara. Untuk lebih banyak perusahaan, Muzakki harus memahami konsep dan makna zakat itu sendiri, sehingga Muzakki harus memiliki pandangan luas dan tidak hanya pembebasan zakat tanpa rasa atau niat karena Tuhan, dan dapat diterapkan dalam kehidupan agama .

## 2.7 Kerangka Berfikir

**Tabel 2.8 Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memakai pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat postpositivisme, digunakan untuk memeriksa objek alami (sebagai lawan percobaan) di mana peneliti adalah instrumen penting, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data adalah induktif / kualitatif, Dan hasil penelitian kualitatif menyoroti makna generalisasi (Sugiyono, 2013: 9).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang dalam, data yang mengandung makna. Artinya adalah data nyata, data yang ditentukan yang merupakan nilai di balik data yang terlihat. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak fokus pada generalisasi, tetapi lebih menekankan makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut transferabilitas. (Sugiono, 2013: 9).

Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang berbagai jenis data yang dikumpulkan secara objektif dari lapangan, sedangkan penelitian didasarkan pada suatu studi, yaitu untuk menggambarkan situasi atau peristiwa secara sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana strategi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram dalam peningkatan pengumpulan ZIS guna untuk membantu pemerintah dalam

mengatasi kemiskinan. Penelitian akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram yang diamati dan dokumentasi, disajikan kemudian ditelaah sehingga bisa menemukan hasil dari penelitian ini.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamatkan Jl Dr. Soedjono, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83361. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Desember dan berakhir pada bulan Januari 2022.

### **3.3 Penentuan Informan/Narasumber**

Menurut Suyanto (2005, 112) Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci (key, informan) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi social yang diteliti.
3. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi social yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan diatas, teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini dapat memilih orang yang dianggap paling

tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang terjadi.

Penentuan informan penelitian ini terbagi atas informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Pemilihan informan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara.

**Tabel 3.3.1**

**Informan Kunci**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	H. Mujahid Doni Supanra	Wakil Ketua I	Dalam penelitian ini informan kunci adalah Wakil ketua I Baznas Kota mataram, yang memiliki berbagai informasi yang di perlukan dalam penelitian.

**Tabel 3.3.2**

**Informan Utama**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
	Drs. H. Saiful Muslim	Wakil Ketua IV	Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan administrasi kantor, komunikasi dan hubungan masyarakat

**Tabel 3.3.3**

**Informan Tambahan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	Haniyanti	Staf BAZNAS	Karyawan bagian Administrasi, SDM dan Umum.

**3.4 Sumber Data**

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sarwono, 2016 : 209).

**1. Data primer**

Data primer ialah data berupa teks hasil wawancara dan di peroleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Informan yang dianggap paling tahu dan memahami strategi dalam meningkatkan pengumpulan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data sekunder ialah data tidak langsung dan penguat dalam data primer. Dalam penelitian ini yang bisa berbentuk dokumentasi, sejarah singkat organisasi, struktur organisasi, dan data yang berhubungan dengan peningkatan pengumpulan ZIS.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian ini karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyediakan data. (Sugiono, 2013: 224). Teknik pengumpulan data yang berbeda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan

Pengamatan adalah observasi objek yang dipelajari secara langsung dan tidak langsung dengan melibatkan semua indera (visi, pendengaran, bau, parfum, rasa) untuk data yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini. Para peneliti akan melakukan pengamatan langsung dan pemeriksaan terhadap objek penelitian, yaitu Badan Mataram Kota Amer Zakat (Baznas).

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan tanggapan, agar dapat membangun makna dalam mata pelajaran tertentu (Sugiyono, 2013: 231). Dalam hal ini, peneliti akan menginterogasi kepala pengumpulan Mataram Kota Baznas untuk data dan mengeksplorasi data tentang sesuatu yang terkait dengan peningkatan koleksi ZIS dari Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Mataram.

#### 3. Dokumentasi

Studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian tentang

pengamatan atau wawancara akan lebih kredibel / dapat dipercaya (Sugiyono, 2013: 240). Dengan para peneliti ini menggunakan dokumen di Baznas Mataram Kota, seperti program kerja dan dokumen lain dengan relevansi dengan masalah penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penelitian dan organisasi sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengatur data dalam kategori, menjelaskan dalam unit, sintesis, menyusun alasannya, memilih yang penting dan akan mempelajari dan membuat kesimpulan. Ini mudah dipahami oleh diri kita sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013: 244).

Dalam penelitian ini, itu tidak dilakukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk laporan deskriptif dan deskripsi peningkatan koleksi ZIS oleh kota Mataram Baznas.

Padahal Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2013: 246), mengatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai selesai, sehingga data jenuh. Kegiatan dalam analisis data, yaitu, reduksi data, tampilan data dan gambar gambar / verifikasi. Tiga kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Pengurangan data berarti merangkum, memilih hal-hal utama, dengan fokus pada hal-hal penting, tema dan model penelitian. Dengan demikian, data yang dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas dan memfasilitasi peneliti untuk mengumpulkan data berikut dan menemukannya jika perlu. (Sugiono, 2013: 247).

## 2. *Data display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. (Sugiono, 2013: 249).

## 3. *Conclusion Drawing* (verification)

Tahap ketiga analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah langkah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diusulkan selalu bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti kuat dan dukungan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan diindikasikan pada fase awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke bidang pengumpulan data, kesimpulan yang diusulkan adalah kesimpulan yang kredibel. (Sugiono, 2013: 252).

### **3.7 Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi untuk menentukan validitas data. Triangulasi ditafsirkan sebagai memverifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi teknis bahwa untuk menguji

kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono 2016: 270).

